

STANDAR PELAYANAN : PENGELOLAAAN KASUS

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	a. Penerima Manfaat telah menyetujui Rencana Intervensi b. Mengisi <i>Informed Consent</i> atau Persetujuan Layanan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Reviu Seluruh Kasus yang Diterima UPTD PPA]) --> B[Pengelolaan Kasus melalui Penyediaan Layanan, Rujukan, atau Pelimpahan Kasus] B --> C[Penetapan/Putusan Pengelolaan Kasus sesuai Kriterianya Berkoordinasi dengan Pendamping PPA] C --> D[Monitoring Perkembangan dan Data Seluruh Kasus/Penerima Manfaat] D --> E([Koordinasi, Pengawasan, dan Monitoring Input Data ke dalam Simfoni dan Analisa Kasus secara Periodik]) </pre> <p>a. Reviu Seluruh Kasus yang diterima UPTD PPA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala UPTD PPA mereviu seluruh laporan kasus, memutuskan Pengelolaan Kasus sesuai kriterianya, dan menetapkan rekomendasi layanan. 2. Kepala UPTD PPA menginisiasi konferensi kasus dengan Pendamping PPA dan tim UPTD PPA saja atau dengan melibatkan penyelenggara layanan PPA lainnya.

		<p>3. Penyelenggaraan konferensi kasus dengan melibatkan penyelenggara layanan PPA lainnya, koordinasi dengan penyelenggara lainnya dilakukan oleh Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak</p> <p>b. Pengelolaan Kasus melalui penyediaan layanan, rujukan, atau pelimpahan kasus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala UPTD mengkoordinasikan pengelolaan seluruh kasus melalui penyediaan layanan yang menjadi kewenangan UPTD PPA, rujukan, atau pelimpahan kasus kepada penyelenggara layanan PPA lainnya. 2. Kepala UPTD PPA menugaskan Pendamping PPA yang akan melakukan pendampingan pada Penerima Manfaat. 3. Pendamping PPA merujuk atau melimpahkan kasus pada penyelenggara layanan PPA lainnya dengan menyertakan hasil asesmen dan rencana intervensi layanan <p>c. Penetapan/putusan Pengelolaan Kasus sesuai kriterianya berkoordinasi dengan Pendamping PPA</p> <p>Berdasarkan rekomendasi tenaga profesional penyelenggara layanan PPA lainnya, Pendamping PPA dengan persetujuan Kepala UPTD memutuskan terminasi layanan untuk kasus yang dilimpahkan kepada yang berwenang.</p> <p>d. Rekomendasi Monitoring perkembangan dan data seluruh kasus /Penerima Manfaat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala UPTD PPA memantau kegiatan
--	--	---

		<p>pendampingan pada seluruh kasus.</p> <p>2. Kepala UPTD PPA mengkoordinasikan pemantauan perkembangan dan data seluruh kasus atau Penerima Manfaat melalui koordinasi dengan Pendamping PPA atau staf pengelola data dan informasi</p> <p>e. Penginputan Data ke dalam SIMFONI PPA</p> <p>Kepala UPTD PPA mengkoordinasikan dan mengawasi input data ke dalam Simfoni PPA dan menganalisa data kasus secara periodik</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Layanan Pengelolaan Kasus bagi penerima manfaat diberikan sepanjang proses layanan berlangsung
4	Biaya/Tarif	Gratis/tidak dibebankan kepada penerima manfaat
5	Produk Pelayanan	<p>1. Penerimaan Komunikasi dan konsultasi dengan penyelenggara layanan rujukan terkait PPA atau wilayah penerima pelimpahan kasus</p> <p>➤ Daftar kontak nama penyelenggara layanan rujukan/pelimpahan</p> <p>2. Menyerahkan surat rujukan/surat pelimpahan dan dokumen penyerta lainnya kepada penyelenggara layanan PPA lainnya yang menerima rujukan/pelimpahan kasus</p> <p>➤ Laporan Kasus</p> <p>➤ Surat rujukan atau surat pelimpahan kepada penyelenggara layanan PPA lainnya atau daerah lainnya yang berwenang</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Survei Kepuasan Masyarakat melalui https://esop.depok.go.id

